



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. HM.Sarbini No.89 Kebumen, Kodepos 54316
Telepon (0287) 381572, Faksimile (0287) 384873
Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
PUSKESMAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	a. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional puskesmas
2.	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha a. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteri Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas b. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah c. Dokumen keputusan Bupati yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas d. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit. Persyaratan Khusus Usaha a. Dokumen sertifikat standar Puskesmas yang masih berlaku (izin operasional yang lama) b. Profil Puskesmas c. Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha 1) Dokumen sertifikat standar Puskesmas yang masih berlaku 2) Dokumen Salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3) Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori) dari Dinas Kesehatan 4) Dokumen Keputusan Bupati yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas

		5) Pelaku usaha harus melakukan perubahan perizinan dalam hal terdapat perubahan : nama Puskesmas, alamat Puskesmas, Kategori Puskesmas d. Persyaratan Khusus Usaha 1) Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan 2) Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar e. Lokasi : lokasi geotag Puskesmas, surat keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lalu lintas f. Bangunan, Prasarana dan Alkes 1) Dokumen self assessment bangunan dan prasarana 2) Dokumen self assessment alat kesehatan g. Struktur Organisasi 1) Dokumen struktur organisasi Puskesmas 2) Dokumen self assessment SDM 3) Dokumen SIP semua nakes Puskesmas h. Dokumen Sistem Manajemen Usaha 1) Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) 2) Dokumen UKL-UPL 3) Daftar peralatan medis dan penunjang medis 4) Dokumen badan hukum (SK BLU/BLUD, Perda SOTK) 5) Standar Prosedur Operasional (SPO) 6) Hasil pemeriksaan air bersih dan air limbah 7) Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga : pengelolaan limbah, pelayanan darah (PMI) 8) Perizinan : ABT, genset, petir, listrik, lift, dll.
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i> b. Pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen d. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dilampiri berita acara pemeriksaan e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000 d. Telepon : (0287) 381572 e. Fax : (0287) 384873 f. Kotak saran pengaduan g. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. ATK b. Laptop c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan PPKB
Kabupaten Kebumen



dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad., M.M.R